



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on July 24th 2026

e-ISSN: 2798-0103

Perlindungan Hak Anak dalam Konflik Bersenjata di Timur Tengah: Analisis Implementasi *Convention on the Rights of the Child (CRC)* dan Hukum Humaniter Internasional

Rachel Defrans Saputri¹, Mina Marista¹, Muhammad Auzan Naufal¹, Ahmad Alfi Zaematullah¹, Wahyu Novita Sari¹, Claudya Rindha Ramadhani¹, Siska Diana Sari¹

rachel_2306101016@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Konflik bersenjata yang berlangsung di kawasan Timur Tengah telah mengakibatkan meningkatnya pelanggaran terhadap hak-hak anak, seperti kematian, luka-luka, perekrutan sebagai kombatan, pengungsian paksa, serta terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum internasional dan implementasinya di lapangan, meskipun telah terdapat *Convention on the Rights of the Child (CRC)* dan ketentuan Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang mengatur perlindungan anak dalam situasi konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi CRC dan HHI dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak di wilayah konflik Timur Tengah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerapannya. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana implementasi CRC dan HHI dalam melindungi hak anak di wilayah konflik bersenjata Timur Tengah; dan (2) bagaimana efektivitas kedua instrumen hukum tersebut dalam menjamin perlindungan hak anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap konvensi internasional, perjanjian, putusan, laporan organisasi internasional, serta literatur ilmiah yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi CRC dan HHI belum berjalan secara optimal akibat lemahnya kepatuhan para pihak yang berkonflik, rendahnya mekanisme penegakan hukum internasional, serta kompleksitas kepentingan politik dan militer. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme akuntabilitas internasional, peningkatan kerja sama antarnegara, serta optimalisasi peran organisasi internasional guna menjamin perlindungan hak anak secara efektif dalam konflik bersenjata.

Kata kunci: Hak Anak; Konflik Bersenjata; *Convention On The Rights Of The Child*; Hukum Humaniter Internasional; Timur Tengah.

Abstract

Armed conflicts in the Middle East have led to widespread violations of children's rights, including death, injury, forced displacement, recruitment into armed groups, and restricted access to education and healthcare. These conditions demonstrate a significant gap between international legal norms and their practical implementation, despite the

existence of the Convention on the Rights of the Child (CRC) and International Humanitarian Law (IHL) as the primary legal frameworks governing child protection during armed conflict. This study aims to analyze the implementation of the CRC and IHL in protecting children's rights in armed conflicts in the Middle East and to identify the factors hindering their effective enforcement. The research addresses two main questions: (1) how are the CRC and IHL implemented in protecting children's rights in armed conflicts in the Middle East; and (2) to what extent are these legal instruments effective in ensuring such protection. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The data were collected through library research, including international conventions, treaties, judicial decisions, reports issued by international organizations, and scholarly literature, and were analyzed qualitatively. The findings reveal that the implementation of the CRC and IHL remains ineffective due to limited compliance by parties to the conflict, weak international enforcement mechanisms, and the complexity of political and military interests. Strengthening international accountability mechanisms, enhancing international cooperation, and optimizing the role of international organizations are therefore essential to ensuring effective protection of children's rights during armed conflicts.

Keywords: *Children's Rights, Armed Conflict, Convention on the Rights of the Child, International Humanitarian Law, Middle East.*

I. Pendahuluan

Konflik bersenjata di Timur Tengah dalam dua dekade terakhir telah berkembang menjadi persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan keamanan internasional, tetapi juga menimbulkan konsekuensi serius terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Anak merupakan kelompok yang memiliki kerentanan tinggi karena belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya dari dampak peperangan. Dalam situasi konflik, anak tidak hanya kehilangan jaminan atas hak hidup, tetapi juga menghadapi risiko cedera, kehilangan keluarga, perpindahan paksa, eksploitasi, hingga gangguan terhadap perkembangan fisik dan psikologis. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa perang telah mengubah anak dari subjek yang seharusnya memperoleh perlindungan menjadi kelompok yang paling banyak menanggung konsekuensi kemanusiaan. Perlindungan terhadap anak dalam konflik bersenjata tidak dapat dipisahkan dari keterkaitan antara *International Humanitarian Law (IHL)* dan hukum hak asasi manusia internasional, karena kedua rezim hukum tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin penghormatan terhadap martabat manusia, terutama bagi kelompok rentan (Al-Dawoody & Murphy, 2019).

Dalam perspektif hukum internasional, *Convention on the Rights of the Child (CRC)* Tahun 1989 memberikan jaminan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan tanpa diskriminasi, termasuk ketika berada dalam situasi konflik bersenjata. Di sisi lain, Hukum Humaniter Internasional melalui Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan

1977 menetapkan kewajiban bagi para pihak yang berkonflik untuk membedakan antara kombatan dan penduduk sipil serta memberikan perlindungan khusus kepada anak. Akan tetapi, keberadaan kedua instrumen tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak. Persoalan yang muncul bukan lagi terletak pada kekosongan norma, melainkan pada lemahnya implementasi, rendahnya kepatuhan pihak yang berkonflik, serta terbatasnya mekanisme penegakan hukum internasional.

Salah satu bentuk pelanggaran yang masih banyak ditemukan adalah perekrutan anak oleh kelompok bersenjata. Praktik tersebut tidak hanya menempatkan anak sebagai pelaku dalam konflik, tetapi juga menghilangkan kesempatan mereka untuk menikmati masa kanak-kanak dan memperoleh pendidikan secara layak. Perekrutan anak tidak semata-mata dipengaruhi oleh strategi militer kelompok bersenjata, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mendorong meningkatnya kerentanan anak terhadap eksploitasi. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif, melainkan juga memerlukan strategi pencegahan yang berorientasi pada perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat (Baagø, Atterby, & Dutordoir, 2023).

Selain ancaman perekrutan, konflik berkepanjangan turut menyebabkan terganggunya pemenuhan hak anak atas pendidikan dan layanan kesehatan. Kerusakan fasilitas umum, perpindahan penduduk secara besar-besaran, serta terbatasnya akses bantuan kemanusiaan mengakibatkan jutaan anak kehilangan kesempatan memperoleh layanan dasar. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya angka putus sekolah, memburuknya kesehatan fisik maupun mental, serta menurunnya kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang. Perlindungan terhadap hak atas pendidikan selama konflik bersenjata merupakan bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*), sehingga serangan terhadap fasilitas pendidikan tidak hanya melanggar HHI, tetapi juga menghambat pemenuhan hak asasi anak secara fundamental (Nyathi, 2025).

Kompleksitas pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan anak tidak dapat dibebankan semata-mata kepada negara yang sedang berkonflik. Negara tetap memikul kewajiban utama berdasarkan CRC, namun organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNICEF, dan *International Committee of the Red Cross (ICRC)* memiliki peran strategis dalam pemantauan, penyediaan bantuan kemanusiaan, advokasi, serta mendorong pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional. Meskipun demikian, berbagai upaya tersebut masih menghadapi hambatan berupa kepentingan politik, keterbatasan akses kemanusiaan, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas terhadap pelaku pelanggaran (Ćerimović, 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa keberadaan *Convention on the Rights of the Child* dan Hukum Humaniter Internasional belum secara otomatis menjamin perlindungan efektif terhadap anak di wilayah konflik Timur Tengah. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis implementasi kedua instrumen hukum tersebut dengan menitikberatkan pada empat aspek utama, yaitu perlindungan anak sebagai korban perang, larangan perekrutan anak, pemenuhan hak atas pendidikan dan layanan kesehatan, serta tanggung jawab negara dan organisasi internasional dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum internasional sekaligus menawarkan pemahaman mengenai kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik perlindungan anak di wilayah konflik (*das sein*).

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur perlindungan hak anak dalam konflik bersenjata. Penelitian hukum normatif dipilih karena bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum internasional dengan implementasinya dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji instrumen hukum internasional yang menjadi dasar perlindungan hak anak, antara lain *Convention on the Rights of the Child (CRC)* Tahun 1989, *Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict* Tahun 2000, Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977, serta ketentuan hukum internasional lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam konflik bersenjata. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan anak, hak asasi manusia, dan hukum humaniter internasional berdasarkan pandangan para ahli dan doktrin hukum. Adapun pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap praktik perlindungan hak anak dalam konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah, khususnya pada konflik yang terjadi di Palestina, Suriah, dan Yaman, guna menilai efektivitas implementasi ketentuan hukum internasional.

Sumber bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi instrumen hukum internasional, seperti *Convention on the Rights of the Child* (1989), *Optional Protocol on the Involvement of Children in*

Armed Conflict (2000), Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977, serta Statuta Roma 1998. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, serta laporan organisasi internasional yang relevan, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNICEF, *International Committee of the Red Cross (ICRC)*, dan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR). Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, putusan pengadilan internasional, artikel jurnal ilmiah, buku, serta laporan resmi organisasi internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak anak dalam konflik bersenjata. Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan preskriptif, yaitu melalui proses interpretasi, sistematisasi, dan argumentasi hukum untuk menilai implementasi *Convention on the Rights of the Child* dan Hukum Humaniter Internasional dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak di kawasan konflik Timur Tengah, sekaligus merumuskan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak sebagai korban konflik bersenjata.

III. Pembahasan

1. Perlindungan Anak Sebagai Korban Perang

Perlindungan anak sebagai korban perang merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum internasional karena anak termasuk kelompok sipil yang memiliki kerentanan paling tinggi terhadap dampak konflik bersenjata. Kerentanan tersebut tidak hanya disebabkan oleh kondisi fisik dan psikologis yang belum matang, tetapi juga karena ketergantungan anak terhadap keluarga dan lingkungan sosial dalam memenuhi hak-hak dasarnya. Dalam praktik konflik bersenjata modern, anak tidak hanya menjadi korban serangan langsung, tetapi juga mengalami pengungsian paksa, kehilangan anggota keluarga, trauma psikologis, kelaparan, serta hilangnya akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik bersenjata telah mengancam pemenuhan hak-hak dasar anak yang dijamin dalam hukum internasional.

Secara normatif, perlindungan anak dalam situasi konflik bersenjata diatur melalui dua rezim hukum internasional yang saling melengkapi, yaitu *Convention on the Rights of the Child (CRC)* Tahun 1989 dan Hukum Humaniter Internasional (HHI). CRC

menempatkan anak sebagai pemegang hak (rights holder) yang tetap harus memperoleh perlindungan meskipun berada dalam keadaan perang. Sementara itu, HHI mengatur pembatasan penggunaan kekuatan bersenjata dengan tujuan mengurangi penderitaan manusia selama konflik berlangsung. Hubungan antara kedua instrumen tersebut bersifat komplementer karena CRC memberikan jaminan terhadap hak-hak anak secara umum, sedangkan HHI memberikan perlindungan khusus yang berlaku ketika terjadi konflik bersenjata. Perlindungan anak dalam konflik bersenjata tidak dapat hanya mengandalkan satu rezim hukum, melainkan memerlukan penerapan secara bersamaan antara hukum hak asasi manusia internasional dan Hukum Humaniter Internasional agar perlindungan terhadap anak dapat terlaksana secara efektif (Al-Dawoody & Murphy, 2019).

Dalam CRC, perlindungan terhadap anak dalam konflik bersenjata tercermin dalam Pasal 6 yang menjamin hak anak untuk hidup, bertahan hidup, dan berkembang, serta Pasal 38 yang mewajibkan negara menghormati ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang berkaitan dengan anak. Ketentuan tersebut mengandung konsekuensi hukum bahwa negara tidak hanya berkewajiban menghindarkan anak dari keterlibatan langsung dalam permusuhan, tetapi juga harus menjamin pemenuhan hak-hak dasar mereka selama konflik berlangsung. Dengan demikian, perlindungan anak dalam CRC tidak berhenti pada larangan melakukan pelanggaran, tetapi juga menciptakan kewajiban positif bagi negara untuk melakukan tindakan pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi terhadap anak yang terdampak perang.

Perlindungan tersebut diperkuat dalam Hukum Humaniter Internasional melalui Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I serta II Tahun 1977. Dalam instrumen tersebut, anak dikategorikan sebagai penduduk sipil yang memperoleh perlindungan khusus. Prinsip distinction mengharuskan para pihak yang berkonflik membedakan secara tegas antara sasaran militer dan penduduk sipil sehingga anak tidak boleh dijadikan target serangan. Selain itu, prinsip proportionality dan precaution mewajibkan setiap operasi militer dilakukan dengan memperhitungkan kemungkinan timbulnya korban sipil serta mengambil langkah-langkah yang dapat meminimalkan dampak terhadap anak. Perlindungan HHI terhadap anak tidak hanya mencakup larangan serangan terhadap anak sebagai warga sipil, tetapi juga meliputi perlindungan terhadap anak yang ditahan, larangan perekrutan anak, perlindungan akses pendidikan, serta upaya mempertahankan hubungan keluarga selama konflik berlangsung (Al-Dawoody & Murphy, 2019).

Namun demikian, implementasi kedua instrumen hukum tersebut masih menghadapi tantangan yang signifikan. Konflik yang terjadi di Palestina, Suriah, dan Yaman menunjukkan bahwa anak masih menjadi korban pemboman di kawasan permukiman, kehilangan anggota keluarga, mengalami pengungsian dalam jumlah besar, serta menghadapi keterbatasan akses terhadap bantuan kemanusiaan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum internasional dan realitas implementasinya. Permasalahan tersebut tidak disebabkan oleh ketiadaan aturan hukum, melainkan oleh lemahnya kepatuhan para pihak yang berkonflik, keterbatasan mekanisme penegakan hukum internasional, serta kompleksitas konflik yang melibatkan kelompok bersenjata non-negara. Perlindungan hukum terhadap anak sebenarnya telah tersedia secara komprehensif, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan para pihak terhadap norma HHI dan kemampuan mekanisme internasional dalam mendorong implementasi aturan tersebut (Al-Dawoody & Murphy, 2019).

Selain ancaman terhadap keselamatan jiwa, konflik bersenjata juga berdampak pada pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan. Sekolah sering kali menjadi sasaran serangan atau tidak dapat beroperasi akibat situasi keamanan yang memburuk. Akibatnya, jutaan anak kehilangan kesempatan belajar dalam waktu yang lama sehingga memengaruhi perkembangan intelektual dan sosial mereka. Hak atas pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari martabat manusia (human dignity), sehingga penghancuran fasilitas pendidikan atau terhambatnya akses pendidikan selama konflik tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional, tetapi juga terhadap hukum hak asasi manusia internasional (Nyathi, 2025)

2. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dan Layanan Kesehatan Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan (*Welfare State*)

Konsep negara hukum modern tidak lagi memposisikan negara sekadar sebagai penjaga malam (*nachtwachterstaat*) yang hanya bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan umum. Lebih dari itu, negara bertransformasi menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*) yang memikul tanggung jawab aktif untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negaranya (Setiawati et al., 2026).

Dalam kerangka hukum tata negara dan hak asasi manusia (HAM), manifestasi paling nyata dari ideologi *welfare state* tercermin pada kewajiban negara dalam pemenuhan dua hak fundamental: hak atas pendidikan dan hak atas layanan kesehatan. Kedua hak ini dikategorikan sebagai hak ekonomi, sosial, dan budaya (*ekosob*) yang

pemenuhannya secara progresif (progressive realization) dijamin oleh konstitusi (Isriawaty, Fheriyal S., 2015). Di Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 telah menempatkan pendidikan dan kesehatan sebagai pilar utama pencerdasan kehidupan bangsa dan peningkatan kualitas martabat manusia (human dignity) (Ardiansah, A., & Oktapani, S., 2020).

Secara yuridis normatif, UUD NRI Tahun 1945 memberikan mandat yang tegas kepada negara untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak.

- Pemenuhan Hak atas Pendidikan: Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Lebih lanjut, ayat (3) mewajibkan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa (Nazhifah, L., & Najicha, F. U., 2023). Hal ini diperkuat dengan kewajiban anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Febriasty, F., & Affandi, H., 2024).
- Pemenuhan Hak atas Layanan Kesehatan: Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak (Isriawaty, Fheriyal S., 2015).

Berdasarkan doktrin hukum HAM internasional (The Limburg Principles), kewajiban negara terhadap hak ekosob mencakup tiga lapis kewajiban (tripartite typology of obligations): kewajiban untuk menghormati (to respect), kewajiban untuk melindungi (to protect), dan kewajiban untuk memenuhi (to fulfill). Negara tidak boleh hanya bersifat pasif, melainkan harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan finansial yang konkret.

Meskipun instrumen hukum positif telah tersusun secara komprehensif—mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional hingga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, implementasi di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural. Distribusi tenaga pendidik, fasilitas sekolah, tenaga medis, serta rumah sakit masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan (khususnya Pulau Jawa). Warga negara di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) sering kali kesulitan mengakses layanan pendidikan yang layak dan fasilitas kesehatan rujukan yang memadai.

Kecenderungan privatisasi lembaga pendidikan dan fasilitas kesehatan kerap mengorbankan kelompok masyarakat miskin. Kendati program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan telah berjalan, persoalan birokrasi, defisit pembiayaan, serta mutu layanan yang belum merata masih menjadi batu sandungan utama. Prinsip ekuitas (equity) dalam distribusi anggaran publik sering kali tercederai oleh alokasi yang belum sepenuhnya berbasis pada tingkat kerentanan sosial dan geografis daerah.

Pemenuhan hak atas pendidikan dan layanan kesehatan bukan sekadar bentuk kebijakan belas kasih (charity) dari pemerintah, melainkan kewajiban hukum konstitusional yang melekat pada eksistensi negara hukum kesejahteraan (Basuki, U., 2020). Kegagalan negara dalam menyediakan akses yang adil terhadap kedua sektor ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan politik hukum yang berorientasi pada penegakan prinsip non-diskriminasi, peningkatan efisiensi anggaran, serta pengawasan ketat terhadap birokrasi pelaksana agar cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud secara nyata (Rini, N. S., 2018).

3. Larangan Perekrutan Anak

Larangan perekrutan anak memiliki hubungan yang sangat erat dengan perlindungan hak anak dalam konflik bersenjata di Timur Tengah karena merupakan salah satu bentuk perlindungan khusus yang diatur dalam Convention on the Rights of the Child (CRC), Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict (OPAC), serta Hukum Humaniter Internasional (HHI). Dalam situasi konflik bersenjata, anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan mengalami eksploitasi, baik sebagai kombatan, pembawa logistik, mata-mata, kurir, maupun sebagai pelaku pendukung operasi militer. Perekrutan tersebut mengakibatkan hilangnya hak-hak dasar anak, seperti hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, serta hak untuk menikmati masa kanak-kanak secara layak sebagaimana dijamin dalam CRC. Oleh karena itu, larangan perekrutan anak merupakan instrumen hukum yang bertujuan mencegah anak menjadi korban maupun pelaku dalam konflik bersenjata.

Dalam perspektif Convention on the Rights of the Child (CRC), perlindungan terhadap anak yang berada dalam konflik bersenjata ditegaskan melalui Pasal 38, yang mewajibkan negara-negara pihak untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang relevan dengan

perlindungan anak selama konflik bersenjata. CRC juga mengharuskan negara mengambil semua langkah yang memungkinkan agar anak-anak yang belum mencapai usia tertentu tidak terlibat secara langsung dalam permusuhan. Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict (OPAC) Tahun 2000, yang menetapkan bahwa negara harus memastikan tidak ada wajib militer terhadap anak di bawah usia 18 tahun dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah kelompok bersenjata non-negara merekrut maupun menggunakan anak dalam konflik bersenjata.

Dalam kerangka Hukum Humaniter Internasional, larangan perekrutan anak diatur secara tegas dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977 Pasal 77 ayat (2) dan Protokol Tambahan II Tahun 1977 Pasal 4 ayat (3) huruf c, yang melarang perekrutan maupun partisipasi langsung anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun dalam permusuhan. Selain itu, Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (Rome Statute) Pasal 8 ayat (2) huruf b angka xxvi dan huruf e angka vii mengkualifikasikan tindakan merekrut atau menggunakan anak di bawah usia 15 tahun dalam konflik bersenjata sebagai kejahatan perang (*war crime*). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa larangan perekrutan anak bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga merupakan norma hukum internasional yang memiliki konsekuensi pidana bagi individu yang melanggarnya.

Dalam konteks konflik bersenjata di Timur Tengah, implementasi larangan perekrutan anak masih menghadapi tantangan yang serius. Berbagai laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNICEF, dan organisasi kemanusiaan internasional menunjukkan bahwa anak-anak masih direkrut oleh berbagai kelompok bersenjata di kawasan seperti Suriah, Yaman, Irak, dan Palestina. Perekrutan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari paksaan, tekanan ekonomi, propaganda ideologi, hingga eksploitasi terhadap anak-anak yang kehilangan keluarga akibat perang. Anak-anak yang direkrut kemudian dilibatkan dalam pertempuran, penjagaan pos militer, pengumpulan informasi, penanaman bahan peledak, hingga misi berisiko tinggi yang mengancam keselamatan dan perkembangan fisik maupun psikologis mereka. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum internasional dengan implementasinya di lapangan.

Hubungan antara larangan perekrutan anak dengan perlindungan hak anak juga terlihat dari kewajiban negara untuk melakukan tindakan pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial terhadap anak-anak yang pernah direkrut oleh kelompok bersenjata. CRC, khususnya Pasal 39, mengamanatkan bahwa negara wajib mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kondisi fisik dan

psikologis anak korban konflik melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, konseling, serta reintegrasi ke dalam keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak tidak berhenti pada larangan perekrutan semata, tetapi juga mencakup pemulihan hak-hak anak setelah mereka terbebas dari keterlibatan dalam konflik bersenjata.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa larangan perekrutan anak merupakan salah satu pilar utama dalam perlindungan hak anak di wilayah konflik bersenjata, termasuk di Timur Tengah. CRC dan Hukum Humaniter Internasional telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi anak dari keterlibatan dalam perang, namun efektivitas implementasinya masih bergantung pada komitmen negara, kepatuhan kelompok bersenjata terhadap hukum internasional, serta dukungan masyarakat internasional dalam melakukan pengawasan, penegakan hukum, dan pemulihan terhadap anak-anak korban konflik. Oleh karena itu, penguatan implementasi norma-norma internasional tersebut menjadi langkah yang sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta mencegah terjadinya eksploitasi anak dalam konflik bersenjata di masa mendatang.

4. Pemenuhan Hak atas Pendidikan dan Layanan Kesehatan

Pemenuhan hak atas pendidikan dan layanan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan hak anak dalam situasi konflik bersenjata, sebagaimana dijamin dalam Convention on the Rights of the Child (CRC) dan Hukum Humaniter Internasional (HHI). Konflik bersenjata yang berlangsung di berbagai wilayah Timur Tengah telah menyebabkan terganggunya akses anak terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan akibat rusaknya infrastruktur publik, terbatasnya tenaga pendidik dan tenaga medis, serta kondisi keamanan yang tidak memungkinkan kegiatan belajar mengajar dan pelayanan kesehatan berlangsung secara normal.

Akibatnya, jutaan anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan layanan kesehatan yang memadai, sehingga berdampak pada perkembangan fisik, mental, intelektual, dan sosial mereka. Oleh karena itu, pemenuhan kedua hak tersebut merupakan kewajiban hukum negara dan seluruh pihak yang terlibat dalam konflik untuk menjamin kelangsungan hidup serta kesejahteraan anak.

Dalam perspektif Convention on the Rights of the Child (CRC), hak atas pendidikan diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dasar secara wajib dan bebas biaya serta pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik, serta penghormatan

terhadap hak asasi manusia. Sementara itu, hak atas kesehatan diatur dalam Pasal 24 CRC, yang mengakui hak setiap anak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai serta memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan, pengobatan penyakit, gizi yang memadai, air bersih, dan lingkungan yang sehat. Dalam situasi konflik bersenjata, pemenuhan hak-hak tersebut menjadi semakin penting karena anak merupakan kelompok yang paling rentan mengalami gangguan kesehatan, kekurangan gizi, trauma psikologis, serta kehilangan akses terhadap pendidikan akibat perpindahan penduduk maupun penghancuran fasilitas umum.

Dari sudut pandang Hukum Humaniter Internasional, perlindungan terhadap fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan merupakan bagian dari perlindungan terhadap penduduk sipil. Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 mengatur kewajiban para pihak yang berkonflik untuk memberikan perlindungan kepada warga sipil, termasuk anak-anak, serta memastikan akses terhadap perawatan medis tanpa diskriminasi. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Protokol Tambahan I Tahun 1977 Pasal 51 yang melarang serangan terhadap penduduk sipil dan Pasal 52 yang memberikan perlindungan terhadap objek sipil, termasuk sekolah, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan, sepanjang tidak digunakan untuk kepentingan militer. Perlindungan ini bertujuan menjamin agar anak-anak tetap dapat memperoleh layanan dasar meskipun berada dalam situasi perang. Namun demikian, implementasi ketentuan tersebut di kawasan Timur Tengah masih menghadapi berbagai hambatan. Konflik berkepanjangan di Suriah, Yaman, Palestina, dan beberapa wilayah lainnya telah menyebabkan ribuan sekolah dan rumah sakit mengalami kerusakan atau bahkan hancur akibat serangan bersenjata.

Selain itu, blokade wilayah, pengungsian massal, serta terbatasnya bantuan kemanusiaan menyebabkan anak-anak kesulitan memperoleh pendidikan formal, imunisasi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pengobatan penyakit menular, hingga layanan kesehatan mental. Banyak anak juga mengalami trauma akibat kehilangan anggota keluarga, paparan kekerasan, maupun kehidupan di kamp-kamp pengungsian yang memiliki fasilitas pendidikan dan kesehatan yang sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik bersenjata tidak hanya mengancam keselamatan jiwa anak, tetapi juga menghambat pemenuhan hak-hak dasar yang sangat menentukan masa depan mereka. Pemenuhan hak atas pendidikan dan layanan kesehatan juga berkaitan erat dengan kewajiban negara berdasarkan Pasal 4 CRC, yang mengharuskan negara mengambil seluruh langkah legislatif, administratif, dan kebijakan yang diperlukan untuk merealisasikan hak-hak anak. Dalam konteks konflik bersenjata, kewajiban tersebut mencakup perlindungan terhadap sekolah dan rumah sakit dari serangan, penyediaan pendidikan darurat bagi anak-

anak pengungsi, pemberian layanan kesehatan yang mudah diakses, distribusi bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi, serta pelaksanaan program rehabilitasi fisik dan psikososial bagi anak-anak korban konflik. Di samping itu, organisasi internasional seperti UNICEF, WHO, UNESCO, dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) memiliki peran penting dalam mendukung negara melalui penyediaan layanan pendidikan darurat, bantuan medis, vaksinasi, pemulihan gizi, serta perlindungan terhadap fasilitas sipil yang terdampak konflik.

Dengan demikian, pemenuhan hak atas pendidikan dan layanan kesehatan merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas implementasi Convention on the Rights of the Child (CRC) dan Hukum Humaniter Internasional di kawasan konflik bersenjata Timur Tengah. Meskipun kerangka hukum internasional telah mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan hak-hak tersebut, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan akibat intensitas konflik, pelanggaran terhadap hukum humaniter, serta keterbatasan akses bantuan kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari negara, kelompok bersenjata, organisasi internasional, dan masyarakat internasional untuk memastikan bahwa setiap anak tetap memperoleh hak atas pendidikan dan layanan kesehatan tanpa diskriminasi, bahkan dalam kondisi konflik bersenjata sekalipun.

5. Tanggung Jawab Negara dan Organisasi Internasional dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum yang Efektif

Tantangan utama terletak pada sifat kedaulatan negara yang menjadi fondasi sistem hukum internasional. Prinsip kedaulatan negara menyebabkan negara memiliki hak untuk menolak yuridiksi pengadilan internasional kecuali secara sukarela menyetujuinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Profesor Hikmahanto Juwana, “konsep kedaulatan negara sering menjadi hambatan dalam penegakan tanggung jawab negara karena negara dapat berlindung dibalik doktrin imunitas negara untuk menghindari pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional.” Hal ini juga tercermin dalam pasal 2 ayat (1) piagam PBB yang menegaskan prinsip kedaulatan dan persamaan kedaulatan antara negara-negara anggota PBB (Theja et al., t.t.)

Perlindungan anak sebagai korban perang tidak akan memiliki makna hukum maupun kemanusiaan yang berarti jika hanya berhenti pada ketentuan normatif yang tertulis dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989 maupun aturan Hukum Humaniter Internasional. Kesenjangan yang masih lebar antara aturan yang disepakati dan kenyataan di lapangan terlihat jelas dari terus tingginya jumlah korban anak di zona konflik seperti Palestina, Suriah, dan Yaman

menegaskan bahwa instrumen hukum baru dapat berfungsi secara efektif jika didukung oleh pelaksanaan kewajiban yang nyata, bertanggung jawab, dan berjalan beriringan dari subjek hukum internasional yang berwenang, yaitu negara sebagai pihak utama serta organisasi internasional sebagai pendukung dan pengawas (Al-Dawoody & Murphy, 2019).

Secara hukum internasional, negara memikul tanggung jawab primer dan mutlak atas perlindungan setiap anak yang berada di bawah yurisdiksi maupun kendali efektifnya, tanpa memandang apakah pelanggaran tersebut dilakukan oleh aparat resmi negara atau oleh pihak lain yang beroperasi di wilayahnya. Tanggung jawab ini tercermin dalam tiga dimensi kewajiban yang diatur secara tegas dalam Pasal 4 dan Pasal 38 Konvensi Hak Anak, serta ketentuan umum Konvensi Jenewa IV dan Protokol Tambahannya: pertama, kewajiban menghormati dengan menahan diri sepenuhnya dari segala bentuk pelanggaran, seperti menjadikan anak sasaran serangan militer, merekrut atau memanfaatkan anak dalam permusuhan, merusak fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta menghalangi akses bantuan kemanusiaan; kedua, kewajiban melindungi dengan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat untuk mencegah dan menekan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok bersenjata non-negara maupun pihak ketiga lainnya, serta menetapkan zona aman bagi kelompok rentan; ketiga, kewajiban memenuhi dengan terus berupaya menjamin akses anak terhadap kebutuhan dasar seperti pelayanan kesehatan darurat, pendidikan alternatif, pemulihan fisik dan psikologis, serta menjamin proses peradilan yang adil dan pemberian ganti kerugian bagi setiap anak yang menjadi korban pelanggaran hukum (Al-Dawoody & Murphy, 2019; Komite Hak Anak PBB, 2021).

Di samping peran utama negara, organisasi internasional baik yang bersifat universal seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga khusus seperti UNICEF dan Komite Internasional Palang Merah, maupun organisasi regional memiliki tanggung jawab krusial sebagai pelengkap dan penguat upaya perlindungan, terutama ketika negara tidak mampu atau menolak menjalankan kewajibannya. Peran ini diwujudkan melalui pemantauan ketat terhadap kepatuhan seluruh pihak berkonflik terhadap norma hukum internasional, pemberian bantuan teknis serta sumber daya bagi negara yang memiliki keterbatasan kapasitas, penyaluran bantuan kemanusiaan langsung ke wilayah yang sulit dijangkau, hingga langkah-langkah penegakan hukum seperti pendokumentasian fakta pelanggaran, pengajuan rekomendasi sanksi internasional, dan dukungan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran berat di hadapan peradilan internasional. Secara khusus, akses terhadap pendidikan yang terhambat atau fasilitas pendidikan yang dijadikan sasaran serangan

juga menjadi fokus pengawasan dan dukungan organisasi internasional, mengingat hak pendidikan merupakan bagian tak terpisahkan dari martabat manusia yang wajib dijamin di segala situasi (Nyathi, 2025).

Efektivitas perlindungan hukum bagi anak di masa konflik sangat bergantung pada sinergi yang erat dan pembagian peran yang jelas antara kedua pihak tersebut. Negara harus tetap menjadi garda terdepan yang menjamin penerapan aturan di wilayahnya, sementara organisasi internasional berperan menjaga konsistensi standar perlindungan di seluruh dunia dan mengisi kekosongan perlindungan ketika kemampuan negara terhambat. Tanpa kerja sama yang terpadu antara kedua pihak ini, norma hukum yang telah disusun secara komprehensif hanya akan menjadi aturan di atas kertas, dan anak-anak akan terus menanggung dampak paling buruk dari kekejaman konflik bersenjat (Al-Dawoody & Murphy, 2019).

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa Convention on the Rights of the Child dan Hukum Humaniter Internasional pada dasarnya telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif bagi perlindungan anak dalam konflik bersenjata di Timur Tengah, mulai dari perlindungan anak sebagai warga sipil, larangan perekrutan anak dalam permusuhan, pemenuhan hak atas pendidikan dan layanan kesehatan, hingga penegasan tanggung jawab negara dan organisasi internasional. Kedua rezim hukum tersebut bersifat komplementer: CRC menempatkan anak sebagai pemegang hak yang wajib dilindungi dalam kondisi apa pun, sedangkan HHI memberikan perlindungan khusus yang berlaku selama permusuhan berlangsung, sehingga keduanya harus diterapkan secara bersamaan agar perlindungan anak dapat terwujud secara utuh (Al-Dawoody & Murphy, 2019). Meskipun demikian, praktik di Palestina, Suriah, dan Yaman memperlihatkan bahwa implementasi kedua instrumen tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Sekolah dan fasilitas kesehatan yang seharusnya dilindungi justru berulang kali menjadi sasaran serangan, sehingga menghambat pemenuhan hak anak atas pendidikan yang merupakan bagian dari martabat manusia (Nyathi, 2025), sementara perekrutan anak oleh kelompok bersenjata non-negara terus berlangsung akibat lemahnya pengawasan di lapangan. Kondisi tersebut menegaskan bahwa akar persoalannya bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada lemahnya implementasi, rendahnya tingkat kepatuhan para pihak yang berkonflik, serta terbatasnya mekanisme penegakan hukum internasional yang diperparah oleh kepentingan politik ketika negara kerap berlindung di balik prinsip kedaulatan untuk menghindari pertanggungjawaban (Theja et al., 2025). Padahal, tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak bersifat

mutlak dan tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh peran organisasi internasional, meskipun PBB, UNICEF, dan ICRC tetap memegang peran penting sebagai pelengkap ketika kapasitas negara terbatas (Al-Dawoody & Murphy, 2019; Komite Hak Anak PBB, 2021). Dengan demikian, efektivitas CRC dan HHI dalam menjamin perlindungan anak di wilayah konflik Timur Tengah masih jauh dari optimal, karena kekuatan norma hukum yang telah dirumuskan secara sistematis belum diimbangi oleh komitmen nyata dari seluruh pihak yang berkepentingan.

Saran

Merujuk pada simpulan tersebut, negara-negara yang tengah berkonflik di Timur Tengah perlu menjadikan kepatuhan terhadap Convention on the Rights of the Child dan Hukum Humaniter Internasional sebagai prioritas dalam setiap operasi militer, terutama dengan menahan diri dari serangan terhadap sekolah dan fasilitas kesehatan serta menghentikan segala bentuk keterlibatan anak dalam permusuhan. Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah semestinya memperkuat mekanisme pemantauan dan pelaporan pelanggaran hak anak agar rekomendasi yang dihasilkan dapat ditindaklanjuti secara mengikat, bukan sekadar bersifat administratif. UNICEF dan International Committee of the Red Cross diharapkan memperluas akses bantuan kemanusiaan serta program rehabilitasi fisik, psikologis, dan reintegrasi sosial bagi anak korban konflik, mengingat pemulihan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari kewajiban pemenuhan hak anak (Komite Hak Anak PBB, 2021). Sementara itu, Mahkamah Pidana Internasional dituntut untuk lebih responsif dalam memproses dugaan kejahatan perang yang melibatkan perekrutan dan pemanfaatan anak dalam permusuhan, sehingga tercipta efek jera yang nyata bagi pelaku pelanggaran (Al-Dawoody & Murphy, 2019). Adapun masyarakat internasional secara luas perlu membangun kerja sama lintas negara yang lebih solid, tidak hanya melalui jalur diplomasi, tetapi juga tekanan politik yang konsisten terhadap pihak yang mengabaikan kewajiban hukumnya, agar kerangka hukum perlindungan anak yang telah tersedia benar-benar berfungsi sebagai instrumen yang hidup dan bukan sekadar norma di atas kertas.

V. Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga tim dapat menyelesaikan penelitian dengan sistematis dan sesuai kaidah ilmiah. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim dan pihak yang telah memberikan bantuan baik secara moral maupun akademik pada paper CoLAS 2026. Apresiasi setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada organisasi internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNICEF, dan International Committee of the Red Cross (ICRC), serta para akademisi dan peneliti terdahulu yang laporan, literatur, dan dokumen hukumnya

menjadi rujukan penting dalam analisis penelitian ini. Semoga kajian mengenai perlindungan anak dalam konflik bersenjata ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum internasional dan penegakan hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

- Al-Dawoody, A., & Murphy, V. (2019). *International humanitarian law, Islamic law and the protection of children in armed conflict*. *International Review of the Red Cross*, 101(911), 551–573. DOI: 10.1017/S1816383119000560
- Al-Dawoody, A., & Murphy, R. (2019). *Perlindungan Anak dalam Konflik Bersenjata: Persimpangan Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter Internasional*. *Jurnal Hukum Internasional*, 16(1), 1–24.
- Ardiansah, A., & Oktapani, S. (2020). *Politik Hukum Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Rakyat Indonesia Berdasarkan UU SJSN Dan UU BPJS*. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 161–179.
- Basuki, U. (2020). *Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 1(1), 21-41.
- Convention on the Rights of the Child* (1989), Pasal 4, Pasal 24, Pasal 28, dan Pasal 29.
- Febriasty, F., & Affandi, H. (2024). *Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pada Daerah Terluar di Indonesia*. *RIO Law Jurnal*, 5(2).
- Komite Hak Anak PBB. (2021). *Komentar Umum Nomor 26 tentang Hak Anak dalam Situasi Konflik Bersenjata*. *Perserikatan Bangsa-Bangsa: Jenewa*.
- Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Penduduk Sipil pada Waktu Perang*.
- Nazhifah, L., & Najicha, F. U. (2023). *Hak Warga Negara untuk Mendapat Pendidikan di Indonesia*. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 11(1).
- Nyathi, T. (2025). *Perlindungan Fasilitas Pendidikan dalam Konflik Bersenjata: Antara Norma dan Realitas*. *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 9(2), 45–62.
- Nyathi, L. (2025). *When bullets threaten the pursuit of knowledge: Reclaiming children's right to education in armed conflict through a human dignity-centred approach under IHRL and IHL*. *International Review of the Red Cross*
- Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977, Pasal 51 dan Pasal 52*.
- Rini, N. S. (2018). *Analisis Implementasi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan*. *Jurnal HAM*, 9(1), 35-48.
- Sari, S. D., Eviningrum, S., Arrizal, N. Z., Kharisma, B. U., Eurylias, A., & Rahmawati, E. P. (2025). *Program Kampung Iklim sebagai implementasi komitmen Kota Madiun terhadap United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies (COLaS)*, 1–11
- Setiawati et al. (2026). *Peran Negara Dalam Menjamin Hak Atas Kesehatan*

- Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 5.*
- Sivakumaran, S. (2014). *Re-envisaging the international law of internal armed conflict*. European Journal of International Law, 22(1).
- Theja, S. R. E., Lolong, W. R. J., & Lasut, M. M. W. (2025). Prinsip tanggung jawab negara (state responsibility) dalam hubungan diplomatik setelah konflik bersenjata internasional. Jurnal Rectum, 7(2), 277–285.
<http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v7i2.5619>
- Tim Redaksi Legal Opinion. (2015). Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 3(2).